

KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PELANGGARAN ETIK BERAT OLEH HAKIM KONSTITUSI¹

Oleh:

Deryl Estefanus Rivaldo Liuntuhaseng Tatoya²

deryliuntuhaseng@gmail.com

Donald Albert Rumokoy³

Donna Okthalia Setiabudhi⁴

ABSTRAK

Pelanggaran etik berat oleh hakim konstitusi merupakan cikal bakal ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan MK yang bersifat *final* dan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip hukum yang harus diterapkan hakim konstitusi dalam memutus perkara, serta menelaah akibat hukum pelanggaran etik berat terhadap putusan MK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*statute approach*) yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim konstitusi wajib menjunjung tinggi prinsip independensi, imparialitas, dan integritas dalam memutus perkara. Walaupun demikian, secara hukum pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi seperti dalam kasus Akil Mochtar dan Anwar Usman tidak mempengaruhi keabsahan putusan MK karena termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan MK adalah *final* dan mengikat. Akibatnya, tidak ada mekanisme hukum untuk membatalkan atau merevisi putusan tersebut secara yuridis.

Dampak dari pelanggaran etik berat ini mempertegas urgensi penegakan kode etik melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) guna menjaga kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga peradilan konstitusional. Oleh karena itu, meskipun tidak berimplikasi pada pembatalan putusan, pelanggaran etik berdampak serius terhadap legitimasi moral dan sosial MK di mata publik.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik berat, hakim konstitusi, putusan *final* dan mengikat, legitimasi publik.

ABSTRACT

Severe ethical violations by constitutional judges are the seeds of public distrust towards the final and binding decisions of the Constitutional Court. This study aims to examine the legal principles that constitutional judges must apply in deciding cases, as well as to analyze the legal consequences of severe ethical violations on the decisions of the Constitutional Court. This research uses qualitative research methods with a statute approach that includes legislative and conceptual approaches.

The research results show that constitutional judges must uphold the principles of independence, impartiality, and integrity in making decisions. Nevertheless, legally, serious ethical violations committed by constitutional judges, such as in the cases of Akil Mochtar and Anwar Usman, do not affect the validity of the Constitutional Court's decisions because it is stipulated in Article 24C paragraph (1) of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 and Article 10 paragraph (1) of Undang-Undang No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, stating that the Constitutional Court's decisions are final and binding. As a result, there is no legal mechanism to annul or revise those decisions juridically.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010787.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

The impact of this serious ethical violation reinforces the urgency of enforcing the code of ethics through the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) to maintain public trust in the Constitutional Court as a constitutional judicial institution. Therefore, although it does not imply the cancellation of the decision, ethical violations seriously affect the moral and social legitimacy of the Constitutional Court in the eyes of the public.

Keywords: Constitutional Court, serious ethical violations, constitutional judges, final and binding decisions, public legitimacy

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara hukum mengharuskan penyelenggaraan ketatanegaraan harus berlandaskan pada hukum (*rechstaat*), bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).⁵ Para penegak hukum khususnya dalam hal ini hakim konstitusi diharuskan untuk taat dan menjalankan profesinya berdasarkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi yang lebih lanjut diatur melalui Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dikenal juga dengan sebutan Sapta Karsa Utama. Hakim yang berlandaskan etik adalah hakim yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan kejujuran dalam penegakkan hukum, karena nasib masyarakat sebagai pencari keadilan berada ditangan penegak hukum itu sendiri.⁶ Orientasi penegakkan hukum bukan hanya terpusat pada materi saja, akan tetapi juga pada rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.⁷ Sehingga tujuan hukum dalam suatu negara dapat tercapai sebagaimana yang digagas oleh Jeremy Bentham yakni mencapai

kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah manusia sebanyak-banyaknya.⁸

Salah satu hal pokok dalam mewujudkan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan *a quo* oleh hakim konstitusi adalah pengawasan terhadap hakim konstitusi.⁹ Pengawasan dan penegakkan terhadap etik hakim konstitusi di Indonesia dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang termaktub dalam Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024. Ketentuan *a quo* menjelaskan bahwa MKMK adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.¹⁰

Pelanggaran etik nyata disadari oleh masyarakat ketika adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK periode tahun 2013, M. Akil Mochtar. Hakim terlapor ditangkap di rumah dinasanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan berkaitan dengan dugaan suap dalam proses penanganan beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konsitusi.¹¹ MKMK menindaklanjuti pelanggaran tersebut melalui putusannya dan menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.¹² Hal ini berimplikasi pada

⁵ Zaherman Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechstaats) Bukan Kekuasaan (Machstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6, Nomor 3, 2017, hal. 422.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 33.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan keempat, 2020), hal. 34-35.

⁹ Ismail Hasani, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme nasional baru pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Jakarta Pustaka Masyarakat Setara, 2013) hal. 162.

¹⁰ Pasal 1 angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

¹¹ Icha Rastika, *Ini Kronologis Penangkapan Akil Mochtar*, <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/03/1837456/Ini.Kronologis.Penangkapan.Akil.Mocht.ar>, diakses 25 Mei 2025 pukul 23.30 WITA.

¹² Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013, tertanggal 1 November 2013, diakses 25 Mei 2025 pukul 23.46 WITA

kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi yang berada di titik terendah dibandingkan sebelumnya.¹³ Kepercayaan publik terhadap MK mengalami penurunan secara drastis hingga mencapai 28%, dan bahkan sebagian besar lainnya sudah kehilangan kepercayaan terhadap MK.¹⁴ Pelanggaran lainnya terlihat pada kasus pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Hakim terlapor terbukti tidak mengundurkan diri dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 serta berupaya membujuk sesama rekan hakim untuk menentukan sikap dalam putusan karena alasan politik pribadi hakim terlapor.¹⁵ Sehingga melalui putusannya, MKMK menyatakan bahwa hakim terlapor Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.¹⁶

Problematika pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi menciptakan keraguan terhadap objektivitas dan keadilan dari keputusan-keputusan yang dihasilkan. Amanat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang juga dilegitimasi dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa putusan yang dihasilkan MK bersifat *final* dan mengikat. Namun, pelanggaran etik berat yang terjadi dalam tubuh MK baik perilaku personal hakim maupun keputusan yang diambil berimplikasi pada menurunnya kepercayaan atas putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo berpendapat bahwa dalam negara demokrasi, supremasi hukum sangat bergantung pada ketaatan warga negara untuk menerima serta mengimplementasikan putusan pengadilan.¹⁷ Menjadi tantangan terbesar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan, meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan publik atau *public trust*.¹⁸ Kepercayaan publik diartikan

sebagai suatu keyakinan kolektif atau pandangan bersama masyarakat terhadap efektivitas pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat.¹⁹ Hal ini sejalan dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Alexander Hamilton bahwa pengadilan tidak memiliki kekuatan 'pedang' ataupun 'uang' tetapi bergantung terhadap kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk menaati keputusannya.²⁰

Akibat menurunnya kepercayaan masyarakat, muncul suatu problematika dimana segelintir akademisi hukum yang fokus pada lingkup tata negara yang menyatakan sikap tidak setuju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas dasar pelanggaran etik, serta mengajukan gugatan formil sebagai upaya pembatalan terhadap putusan tersebut. Hal ini mengesampingkan amanat konstitusi berkaitan dengan sifat putusan MK, dengan dalil pelanggaran etik berat oleh hakim konstitusi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip hukum yang harus diterapkan hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana akibat hukum pelanggaran etik berat oleh hakim konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²¹ Penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹³ Lingkar Survey Indonesia, *Robohnya MK Kami*, <http://lsi.co.id/lsi/wp-content/uploads/2013/10/Materi-Konpers-Minggu-6-Oktobre-2013-Robohnya-MK-kami.pdf>, diakses pada 26 Mei 2025 pukul 00.12 WITA.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11.2023, diakses 26 Mei 2025 pukul 00.25 WITA.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Ady Thea DA, *Ketua MK: Tanpa Kepercayaan Publik MK Tidak Berperan Optimal*,

Ketua MK: Tanpa Kepercayaan Publik MK Tidak Berperan Optimal, diakses pada 26 Mei 2025 pukul 00.36 WITA.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Thea, *Loc.cit.*,

²¹ Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Humanus, Volume XIV, Nomor 1, 2015, hal. 84.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Hukum yang Harus Diterapkan Hakim Konstitusi dalam Memutud Perkara di Mahkamah Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi pertama di Indonesia, Jimmly Asshiddiqie merupakan seorang hakim konstitusi yang membangun fondasi penegakkan konstitusi di Indonesia.²² Selama menjabat, masyarakat memberikan pengakuan atas integritasnya yang bersih serta dapat dipercaya dalam memberikan keputusan-keputusan yang adil.²³ Kepercayaan masyarakat tersebut mendorong Jimmly menjadi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pertama tahun 2012, serta menjadi Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pelanggaran etik hakim konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.²⁴ Secara sederhana dapat dimaknai bahwa menjalankan profesi dalam hal ini termasuk hakim yang berdasarkan prinsip hukum merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan peradilan yang menghasilkan putusan-putusan yang bersifat adil. Menurut A. C. Lacey, prinsip atau asas hukum merupakan berbagai kaidah hukum untuk mengatur tingkah perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan.²⁵ Ini kemudian dimaknai sebagai serangkaian pedoman yang harus ditaati dalam menjalankan profesi.

Hakim konstitusi dalam mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada dua hal, yakni:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya, dan
2. Kode etik hakim konstitusi.²⁶

Sehingga untuk memastikan setiap profesi hukum melaksanakan tugas dan

wewenangnya secara profesional, berkompeten dan berintegritas, Jimmly Asshiddiqie berdasarkan pada amanat Pasal 27A undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menggagas Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan agar memberi dasar hukum yang kuat dan kekuatan yang mengikat. Secara komprehensif kemudian digagasmelalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama).

Kode Etik dan Perilaku Hakim Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam peraturan a quo disusun berlandaskan pada *"The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002"* yang umumnya diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem *"Civil Law"* dan *"Common Law"*.²⁷ Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya pun memiliki nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip hakim konstitusi dalam memeriksa suatu perkara menurut peraturan a quo yakni:

1. Prinsip Independensi

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit telah ditegaskan *"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia."*²⁸

Sejalan dengan UU a quo, Jimmly Asshiddiqie berpendapat bahwa kata merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, yang terdiri dari pengertian yang berhubungan dengan fungsinya maupun institusinya. Sehingga, menjadi keharusan bagi hakim konstitusi dalam menegakan hukum

²² Shabrina Andri Arifa, *Pendekatan Prof. Jimmly Asshiddiqie Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Studi Kasus Pemberhentian Anwar usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi*, ResearchGate Journal, hal. 7.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Renata Christa Auli, *"Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang perlu dipahami"*, *Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7*

Adagium Hukum yang Perlu Dipahami | Klinik Hukumonline, diakses pada 26 Mei 2025 pukul 1.20 WITA.

²⁶ H. Salim HS, *Pengantar Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, (Bandung: PRC, 2022), hal. 227

²⁷ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dan keadilan secara merdeka dan independen, tanpa adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan lainnya serta pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan.²⁹ Montesquieu memiliki pendapat sejalan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.³⁰ Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu *conditio sine quanon* bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan dan pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.³¹

2. Prinsip Ketakberpihakan

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang erat kaitannya dengan hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang dapat memberikan keadilan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah.³² Prinsip ini pada dasarnya mengharuskan seorang hakim untuk netral dan memiliki penghayatan mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara, dengan melihat fakta dan hukum tanpa memihak pada satu pihak tertentu.³³ Praktik prinsip ketakberpihakan adalah dimana Hakim Konstitusi dalam melaksanakan tugas Mahkamah supaya tidak condong pada salah satu pihak ataupun melakukan pengunduran diri dengan alasan Hakim Konstitusi mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak atau mempunyai hubungan kekeluargaan dengan salah satu pihak sehingga mempunyai kepentingan tersendiri terhadap putusan.

3. Prinsip Integritas

Ketentuan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan “Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konsitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam

menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan”.³⁴ Melalui ketentuan a quo adanya penegasan secara khusus yang dapat ditafsirkan bahwa seharusnya integritas merupakan cerminan kepribadian dan sikap batin seorang hakim konstitusi. Pada hakekatnya, integritas tinggi terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.³⁵ Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya:³⁶

1. Pribadi yang berani menolak godaan; dan
2. Segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegaskan kebenaran, keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Secara umum, integritas tinggi terlihat pada seorang hakim konstitusi yang tidak melibatkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *belangenconflict*³⁷ dalam menjalankan kewenangannya. Konflik kepentingan merupakan situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Oleh karenanya, integritas hakim konstitusi dapat juga dimaknai sebagai sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoayahkan.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Kepantasan dan kesopanan dimaknai sebagai suatu bagian dari norma kesusilaan. Dimana kepantasan dilihat dari penampilan maupun perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik terkait dengan waktu, tempat, ucapan, penampilan atau gerak tertentu.³⁸

²⁹ Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SUGn Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, September 2019, hal. 45-46

³⁰ Khalisah Silva Delgiana, Tesis: *“Implementasi Prinsip Netralitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Yang Ditangani (Analisis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)”*, (Cirebon: UIN Siber Syekh Nurjati, 2024), hal. 15.

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*, hal. 5

³³ *Ibid.*, hal. 14

³⁴ Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

³⁵ Salim *Op.Cit.*, hal.202

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*, hal. 204

³⁸ Engelbertus Tobu, Godeliva Mabilani, Dwityas Rabawati, *“Penegakan Kode Etika Profesi*

Sedangkan kesopanan dilihat berdasarkan perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan, dalam bertindak, bekerja, bertingkah laku dalam perkumpulan bersama hakim konstitusi lainnya, karyawan, atau pegawai Mahkamah dengan tamu dan pihak-pihak dalam persidangan atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara.³⁹

5. Prinsip Kesetaraan

Melalui konstitusi negara kita telah termaktub dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁴⁰ Selaras dengan pasal tersebut, dalam pasal 28I ayat (2) pun menegaskan bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.⁴¹ Kedua ayat yang termuat dalam konstitusi tersebut memiliki makna yang jelas dan eksplisit bahwa kesetaraan merupakan salah satu hak yang dijamin dan dilindungi, sehingga prinsip kesetaraan secara jelas adalah amanat konstitusi yang juga termaktub dalam peraturan kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagai penegak hukum, dan pelindung hak asasi manusia (*the guardian of human rights*).

Penerapan prinsip kesetaraan dapat dimaknai juga sebagai perwujudan asas equality before the law, karena sebagaimana tulisan dari Ramly Hutabarat dalam bukunya Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia bahwa berdasarkan pengaturan kesetaraan dalam konstitusi, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara.⁴² Bahkan beberapa

ketentuan perundang-undangan lain juga memuat terkait kesetaraan yang menjadi keharusan dalam tubuh peradilan, yakni Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Serta Pasal 5 ayat (1) UU HAM bahwa “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum”.

6. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

Pada dasarnya kecakapan dan keseksamaan seorang hakim konstitusi tercermin dari kemampuan profesional Hakim Konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas.⁴³ Sedangkan keseksamaan menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan dan bersungguhsungguh.⁴⁴

7. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Arif dan kebijaksanaan seorang hakim konstitusi dimaknai mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.⁴⁵ Seorang hakim wajib menghindari suatu tindakan tercela ataupun situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.⁴⁶ Menjadi suatu keharusan bagi hakim konstitusi untuk bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, memperhitungkan resiko akibat tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

Prinsip-prinsip yang diatur melalui Peraturan MK tentang Kode Etik dan Perilaku

Hakim Konstitusi”, Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis, Volume 2, Nomor 1, Januari 2024, hal. 85

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴¹ Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴² Bernadetha Aurelia Oktavira, “Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya”, *Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya | Klinik Hukumonline*, diakses pada 26 Mei pukul 02.09 WITA

⁴³ Willa Wahyuni, “Prinsip Sapta Karsa Utama dalam Amar Putusan MKMK atas pelanggaran Kode Etik Ketua MK”, *Prinsip Sapta Karsa Utama dalam Amar Putusan MKMK atas Pelanggaran Kode Etik Ketua MK*, diakses pada 26 Mei pukul 02.13 WITA.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Renata Christa Auli, “10 Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”, *10 Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim | Klinik Hukumonline*, diakses pada 26 Mei pukul 02.17 WITA

⁴⁶ *Ibid.*,

Hakim Konstitusi merupakan komitmen negara untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, yang mengakui, menghormati, melindungi, memajukan dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Citra peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), dan sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights) sangat ditentukan oleh ketaatan hakim konstitusi terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Tolak ukur ini sebagai jaminan bahwa hakim konstitusi melaksanakan amanah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan diaturnya kode etik melalui suatu aturan, maka artinya ada keharusan dan keterikatan hakim konstitusi untuk mengindahkan pedoman tingkah laku hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Berlakunya aturan ini tentu mengandung sanksi yang akan dijatuhkan kepada hakim konstitusi, melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

B. Akibat Hukum Pelanggaran Etik Berat oleh Hakim Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Secara *Das Sollen*, peraturan MK tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengharuskan hakim konstitusi taat, namun secara *Das Sein* realita pelanggaran etik masih ditemukan pada hakim konstitusi. Kasus pelanggaran etik berat yang sangat menarik perhatian publik adalah pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh M. Akil Mochtar dalam penyelesaian sengketa Pilkada, dan pelanggaran etik berat oleh Anwar Usman dalam pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang pokok perkaranya adalah pengujian Materiil UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pelanggaran etik berat oleh dua hakim konstitusi tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap setiap putusan MK yang dikeluarkan.

Pada tahun 2013, M. Akil Mochtar tertangkap tangan atas dugaan suap dalam

penanganan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi⁴⁷. Beberapa kesaksian dan bukti yang ada dalam proses penegakan etik hakim terlapor, meyakinkan Majelis Kehormatan bahwa benar hakim terlapor telah melanggar Sapta Karsa Utama, yang seharusnya diterapkan oleh hakim konstitusi. Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika oleh Majelis Kehormatan, dapat bahwa terdapat 4 (empat) Prinsip Sapta Karsa Utama yang dilanggar oleh M. Akil Mochtar dalam kewenangannya memeriksa dan memutus perkara di Mahkamah Konstitusi, yakni Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Prinsip Integritas, Prinsip Ketakberpihakan, dan Prinsip Independensi yang jelas dimaktubkan dalam Keputusan MKMK Nomor 01/MKMK/X/2013. Melalui Keputusan *a quo* hakim terlapor diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.⁴⁸ Keputusan *a quo* sejalan dengan ketentuan pemberhentian hakim konstitusi tidak dengan hormat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, b, d, g, dan h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:⁴⁹

- a) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b) melakukan perbuatan tercela;
- d) melanggar sumpah atau janji jabatan;
- g) tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h) melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Kasus Pelanggaran etik lainnya dilakukan oleh Anwar Usman yang menjadi atensi publik, saat proses memeriksa dan mengadili perkara MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam kasus ini, Melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Majelis Kehormatan menjelaskan beberapa hal yang terbukti merupakan pelanggaran etik berat oleh hakim terlapor, bahwa Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dan bahkan bertindak aktif dalam proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

⁴⁷ Icha Rastika, *Loc.cit.*,

⁴⁸ Keputusan Majelis Kehormatan Nomor 01/MKMK/X/2013

⁴⁹ Pasal 23 ayat (2) huruf (a), (b), (d), (g), (h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pertimbangan yang telah dibuktikan dalam persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut, melalui putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Majelis Kehormatan memutuskan:

1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang tertuang dalam Sapta Karsa Utama yakni Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;
3. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Namun, muncul suatu problematika sejak adanya pelanggaran etik tersebut. Meskipun telah diputuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh MK dan Anwar Usman dinyatakan melanggar etik, masyarakat tidak setuju dengan sanksi yang hanya ditujukan pada hakim terkait. Masyarakat menolak putusan *a quo*, sehingga berdasarkan survey terdapat 51,45% masyarakat tidak setuju dengan putusan MK tersebut diberlakukan.⁵⁰ Akibatnya, muncul desakan segelintir orang untuk mengajukan gugatan ke permohonan pembatalan terhadap putusan *a quo*.

Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar,

mengajukan gugatan formil sebagai upaya pembatalan terhadap putusan *a quo*, dengan alasan bahwa terdapat konflik kepentingan dalam putusan *a quo*.⁵¹ Selain itu, permohonan lainnya bahwa jika pembatalan diterima oleh MK, maka dalam memutus kembali perkara tersebut, hakim konstitusi Anwar Usman tidak dapat dilibatkan.⁵² Presiden keempat Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri menambahkan bahwa putusan tersebut telah melawan hukum yang merusak tatanan hukum kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵³ Argumentasi ini yang menimbulkan keambiguan di kalangan masyarakat, dan seolah dimaknai bahwa putusan pelanggaran etik dapat mendorong suatu putusan hukum untuk dibatalkan.

Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), Abdul Ramadhan mengemukakan pendapatnya bahwa putusan etik dalam hal ini oleh Majelis Kehormatan tidak sederajat dengan putusan MK.⁵⁴ Sehingga saat ini tidak mungkin bahwa suatu putusan Majelis Kehormatan dapat membatalkan putusan MK, mengingat amanat konstitusi terkait putusan MK. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jelas bahwa putusan MK adalah final dan mengikat. Walaupun telah diatur demikian secara eksplisit, pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berpendapat bahwa secara logika hukum, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden tidak sah.⁵⁵ Alasannya bahwa putusan *a quo* sarat akan kepentingan. Argumentasi ini dapat diartikan adanya pandangan bahwa kedudukan putusan MK sama dengan putusan peradilan lainnya, yang dapat dinyatakan tidak sah ketika adanya pelanggaran. Melalui ketentuan Pasal 17 Ayat

⁵⁰ kumparanNEWS, "Survey Indopol: Imbas Putusan 90, Kepuasan Pemerintahan Jokowi dan MK Merosot", Survei Indopol: Imbas Putusan 90, Kepuasan Pemerintahan Jokowi dan MK Merosot | kumparan.com, diakses pada 26 Mei, pukul 02.54 WITA,

⁵¹ Adhyasta Dirgantara, Novianti Setuningsih, "Usaha Batalkan Putusan MK soal Batas Usia di "Injury Time" Sebelum Penetapan Capres-Cawapres", Usaha Batalkan Putusan MK soal Batas Usia di "Injury Time" Sebelum Penetapan Capres-Cawapres, diakses pada 26 Mei pukul 02.56 WITA.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Mimi Kartika, "Permohonan Pembatalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinyatakan Gugur", Permohonan Pembatalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinyatakan Gugur | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 26 Mei, pukul 02.59 WITA.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Eramuslim, "Pelanggaran Berat Bisa Buat Putusan Tidak Sah, Bivitri: Perlu Dikoreksi", Pelanggaran Berat Bisa Buat Sebuah Putusan Tidak Sah, Bivitri: Perlu Dikoreksi – Eramuslim, diakses pada 26 Mei Pukul 03.12 WITA.

(5) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”. Kemudian “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Namun, di Mahkamah Konstitusi berlaku asas *erga omnes* yang berlaku untuk putusan MK yang dimaknai bahwa putusan langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.⁵⁶ Sudikno Mertokusumo pun menjelaskan bahwa dalam putusan pengadilan, juga dikenal asas *Res judicata pro veritate* yang diartikan bahwa putusan hakim harus dianggap benar, dan tidak bisa dipersalahkan.⁵⁷

Berdasarkan landasan tersebut, telah jelas bahwa problematika pelanggaran etik hakim konstitusi yang terjadi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Berkaca dari dua kasus pelanggaran etik berat hakim konstitusi yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap putusan MK, dapat dimaknai bahwa kedudukan MKMK penting dalam mewujudkan penegakan etik hakim konstitusi untuk membentuk putusan yang adil. Sehingga juga menjadi urgensi jelas bahwa penegakan terhadap pelanggaran etik berat hakim konstitusi harus dipertegas agar tidak mempengaruhi stigma masyarakat terhadap putusan yang *final* dan mengikat tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara harus tunduk pada dua

hal, peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; serta tunduk pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006, atau biasa disebut dengan Sapta Karsa Utama yang dibentuk berdasarkan “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*”. Terdapat 7 (tujuh) Prinsip hukum yang harus diterapkan Hakim Konstitusi, yakni: Prinsip Independensi, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Prinsip Kesetaraan, Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan, Prinsip Kearifan dan Kebijakan.

2. Setiap Perkara yang digugat ke Mahkamah Konstitusi telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Hakim Konstitusi dengan mengimplementasikan Prinsip-prinsip dalam Sapta Karsa Utama, namun terdapat 2 (dua) kasus pelanggaran etik berat oleh Hakim Konstitusi yang telah dibahas. M. Akil Mochtar dan Anwar Usman telah terbukti melanggar beberapa prinsip dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Walaupun putusan yang dibentuk bersamaan dengan tindakan pelanggaran etik berat oleh hakim konstitusi, tetapi tidak terdapat akibat hukum, karena putusan MK tetap sesuai dengan amanat Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, yakni final dan mengikat. Namun, kedua Hakim terkait dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

B. Saran

1. Bahwa perlu adanya revisi terhadap Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024

⁵⁶ Willa Wahyuni, “*Kenali Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*”, *Kenali Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, diakses 26 Mei 2025, pukul 03.14 WITA.

⁵⁷ Nafiatul Munawaroh, “*Arti Asas: Res Judicata Pro Veritate Habetur*”, *Arti Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur | Klinik Hukumonline*, diakses 26 Mei 2025, pukul 03.15 WITA.

tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur adanya proses pemeriksaan pendahuluan terhadap Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan tidak adanya keterkaitan ataupun konflik kepentingan terhadap perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Atau bilamana dinilai sangat diperlukan, diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa perlu adanya penambahan poin “sanksi lainnya menurut pertimbangan Majelis Kehormatan berdasarkan nilai-nilai hukum dan keadilan” pada sanksi pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi yang dimuat dalam revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sebagai legitimasi bagi Majelis Kehormatan agar tidak dinilai melanggar ketentuan yang ada dalam memutus perkara etik hakim konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H. Salim HS, *Pengantar Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, Bandung: PRC, 2022.
- Ismail Hasani, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme nasional baru pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Jakarta Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rumokoy, Donald dan Frans Maramis. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *SUGn Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, September 2019

Engelbertus Tobu, Godeliva Mabilani, Dwityas Rabawati, “*Penegakan Kode Etik Profesi Hakim Konstitusi*”, *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2024.

Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Humanus, Volume XIV, Nomor 1, 2015

Shabrina Andri Arifa, “*Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Studi Kasus Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi*”, *Research Gate Journal*

Zahermann Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 3, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Internet

- Adhyasta Dirgantara, Novianti Setuningsih, “*Usaha Batalkan Putusan MK soal Batas Usia di “Injury Time” Sebelum Penetapan Capres-Cawapres*”, [Usaha Batalkan Putusan MK soal Batas Usia](#)

di "Injury Time" Sebelum Penetapan Capres-Cawapres, diakses pada 26 Mei pukul 02.56 WITA.

Ady Thea DA, *Ketua MK: Tanpa Kepercayaan Publik MK Tidak Berperan Optimal*, *Ketua MK: Tanpa Kepercayaan Publik MK Tidak Berperan Optimal*, diakses pada 26 Mei 2025 pukul 00.36 WITA.

Bernadetha Aurelia Oktavira, "*Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya*", *Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya* | Klinik Hukumonline, diakses pada 26 Mei pukul 02.09 WITA

Icha Rastika, *Ini Kronologis Penangkapan AkilMochtar*, <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/03/1837456/Ini.Kronologis.Penangkapan.Akil.Mochtar>, diakses 25 Mei 2025 pukul 23.30 WITA.

kumparanNEWS, "*Survey Indopol: Imbas Putusan 90, Kepuasan Pemerintahan Jokowi dan MK Merosot*", *Survei Indopol: Imbas Putusan 90, Kepuasan Pemerintahan Jokowi dan MK Merosot* | kumparan.com, diakses pada 26 Mei, pukul 02.54 WITA

Lingkar Survey Indonesia, *Robohnya MK Kami*, <http://lsi.co.id/lsi/wp-content/uploads/2013/10/Materi-Konpers-Minggu-6-Oktober-2013-Robohnya-MK-kami.pdf>, diakses pada 26 Mei 2025 pukul 00.12 WITA

Mimi Kartika, "*Permohonan Pembatalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinyatakan Gugur*", *Permohonan Pembatalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinyatakan Gugur* | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 26 Mei, pukul 02.59 WITA.

Nafiatul Munawaroh, "*Arti Asas: Res Judicata Pro Veritate Habetur*", *Arti Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur* | Klinik Hukumonline, diakses 26 Mei 2025, pukul 03.15 WITA.

Renata Christa Auli, "*10 Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*", *10 Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* | Klinik Hukumonline, diakses pada 26 Mei pukul 02.17 WITA

Renata Christa Auli, "*Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang perlu dipahami*", *Catat! Ini 21 Asas*

Hukum dan 7 Adagium Hukum yang Perlu Dipahami | Klinik Hukumonline, diakses pada 26 Mei 2025 pukul 1.20 WITA.

Willa Wahyuni, "*Kenali Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*", *Kenali Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, diakses 26 Mei 2025, pukul 03.14 WITA.

Willa Wahyuni, "*Prinsip Sapta Karsa Utama dalam Amar Putusan MKMK atas pelanggaran Kode Etik Ketua MK*", *Prinsip Sapta Karsa Utama dalam Amar Putusan MKMK atas Pelanggaran Kode Etik Ketua MK*, diakses pada 26 Mei pukul 02.13 WITA.

Putusan, Tesis, dan Sumber Lainnya

Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Khalisah Silva Delgiana, Tesis: "*Implementasi Prinsip Netralitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Yang Ditangani (Analisis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)*", (Cirebon: UIN Siber Syekh Nurjati, 2024),

Biodata Penulis



Nama : Deryl Estefanus Rivaldo Liuntuhaseng Tatoya

NIM : 210711010787

Masuk Fakultas Hukum tanggal 1 Agustus 2021, Lulus tanggal 16 Mei 2025, dengan Skripsi berjudul **Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pelanggaran Etik Berat Oleh Hakim Konstitusi**, dibimbing oleh:

1. Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, S.H., M.H.
2. Dr. Donna Okthalia Setiabudhi, S.H., M.H.

